



**P E N E T A P A N**  
**No. 85/Pdt.P/2019/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

**Tajuddin Lubis**, Tempat Tgl Lahir : Pagaran Silindung, 12 Oktober 1974,  
Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal : Desa  
Pagaran Silindung Kec. Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa nama orang tua dan tempat lahir pemohon yang benar adalah SUTAN OLOAN LUBIS dan PAGARAN SILINDUNG sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor : E,IV/b/MA.18/1016/94 dikeluarkan di Padangsidempuan tertanggal, 31 Mei 1994;
- Bahwa penulisan nama orang tua dan tempat lahir pemohon diatas terdapat kekeliruan yaitu pada akta kelahiran Nomor : 1221-LT22032017-0012 tertulis KASA LUBIS dan HANDIS JULU dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1203272510070005 tertulis KASA LUBIS dan HANDIS JULU dan pada Buku Nikah Nomor : 010/01/II/2010 tertulis KASA LUBIS.
- Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama orang tua dan tempat lahir pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Nomor : 1221-LT22032017-0012 tertulis KASA LUBIS dan HANDIS JULU dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1203272510070005 tertulis KASA LUBIS dan HANDIS JULU dan pada Buku Nikah Nomor : 010/01/II/2010 tertulis KASA LUBIS **Diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu SUTAN OLOAN LUBIS dan PAGARAN SILINDUNG** sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor : E,IV/b/MA.18/1016/94 dikeluarkan di Padangsidempuan tertanggal, 31 Mei 1994;

Penetapan Perkara No. 85/Pdt.G/2019/PN Sbh Hal 1 dari 6 halaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut :
2. Menetapkan nama orang tua dan tempat lahir pemohon KASA LUBIS dan HANDIS JULU menjadi SUTAN OLOAN LUBIS dan PAGARAN SILINDUNG
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki penulisan nama orang tua dan tempat lahir pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Nomor : 1221-LT22032017-0012 tertulis KASA LUBIS dan HANDIS JULU dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1203272510070005 tertulis KASA LUBIS dan HANDIS JULU dan pada Buku Nikah Nomor : 010/01/II/2010 tertulis KASA LUBIS **Diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu SUTAN OLOAN LUBIS dan PAGARAN SILINDUNG** sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor : E,IV/b/MA.18/1016/94 dikeluarkan di Padangsidempuan tertanggal, 31 Mei 1994;
4. Memberikan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TAJUDDIN LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga TAJUDDIN LUBIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TAJUDDIN LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama TAJUDDIN LUBIS dengan MARSAULI GABENA HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah atas nama TAJUDDIN LUBIS yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Padangsidempuan, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotocopy Surat kematian atas nama KASA LUBIS, selanjutnya disebut bukti P-6;

Penetapan Perkara No. 85/Pdt.G/2019/PN Sbh Hal 2 dari 6 halaman,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. SAHMIRAN HASIBUAN

- Bahwa saksi merupakan kerabat jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon memiliki nama kecil dan gelar yang diberikan dari adat;
- Nama kecil ayah pemohon adalah KASA LUBIS dan gelarnya adalah SUTAN OLOAN;
- Bahwa Pemohon ingin merubah data pada dokumen, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak berpengaruh atau merusak tatanan budaya yang ada dan tidak ada kaitannya dengan hak waris Pemohon

## 2. Zeri Hidayah Harahap

- Bahwa saksi merupakan kerabat jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon memiliki nama kecil dan gelar yang diberikan dari adat;
- Nama kecil ayah pemohon adalah KASA LUBIS dan gelarnya adalah SUTAN OLOAN;
- Bahwa Pemohon ingin merubah data pada dokumen, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak berpengaruh atau merusak tatanan budaya yang ada dan tidak ada kaitannya dengan hak waris Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan

Penetapan Perkara No. 85/Pdt.G/2019/PN Sbh Hal 3 dari 6 halaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5, dan Bukti P.6 serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama orang tua Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan tidak menyebabkan pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perubahan nama orang tua pemohon tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;
3. Perubahan nama orang tua pemohon tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah

Penetapan Perkara No. 85/Pdt.G/2019/PN Sbh Hal 4 dari 6 halaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut :
2. Menetapkan nama orang tua pemohon KASA LUBIS menjadi SUTAN OLOAN LUBIS;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki penulisan nama orang tua pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Nomor : 1221-LT22032017-0012 tertulis KASA LUBIS dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1203272510070005 tertulis KASA LUBIS dan pada Buku Nikah Nomor : 010/01/II/2010 tertulis KASA LUBIS **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu SUTAN OLOAN LUBIS** sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: E,IV/b/MA.18/1016/94 dikeluarkan di Padangsidempuan tertanggal, 31 Mei 1994;
4. Memberikan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 211.000.00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Penetapan Perkara No. 85/Pdt.G/2019/PN Sbh Hal 5 dari 6 halaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sahara Tarigan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sahara Tarigan, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap S.H., M.H

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 85.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 211.000.00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 85/Pdt.G/2019/PN Sbh Hal 6 dari 6 halaman,